

Meningkatkan Minat Wakaf Uang Melalui Pengetahuan dan Religiusitas: Studi Kasus Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Muhammad Ferry Rizky

Departemen Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 8 Desember 2022
Accepted: 20 Desember 2022
Published: 21 Desember 2022

Email Penulis:
17423073@students.uui.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan wakaf selalu terjadi dari masa ke masa. Seiring berkembangnya zaman, mulai dikenal model wakaf baru yakni wakaf uang. Wakaf uang diperkenalkan oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, pada tahun 1998 di Bangladesh. Wakaf uang mengalami trend positif di Indonesia beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya fatwa tentang wakaf uang yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu ada pula gerakan nasional wakaf uang yang sudah digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010, dan kembali digaungkan pada era Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021. Trend positif wakaf uang juga terjadi di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) ditandai dengan dibentuknya Lembaga Wakaf Uang (LWU) UNISIA yang spesifik bergerak di bidang wakaf uang. Universitas Islam Indonesia mempunyai potensi besar dalam penghimpunan wakaf uang namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan religiusitas terhadap minat mahasiswa UII untuk berwakaf uang di LWU UNISIA. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa UII untuk berwakaf uang, sedangkan variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa UII untuk berwakaf uang. Sebagian besar mahasiswa UII memiliki preferensi untuk berwakaf uang di LWU UNISIA ketika menjelang wisuda.

Keywords: wakaf uang, pengetahuan, religiusitas, minat berwakaf uang

A. Pendahuluan

Perkembangan wakaf selalu terjadi dari masa ke masa. Dimulai dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan setelahnya hingga masa sekarang ini. Secara historis, wakaf uang sudah ada sejak zaman kekuasaan Turki Usmani tepatnya dimulai sejak tahun 1555 Masehi. Di era modern ini, wakaf uang diperkenalkan oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, pada tahun 1998 di Bangladesh. Beliau pertama kali memperkenalkannya melalui sebuah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL). Beliau memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya' (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para mustadh'afin atau fakir miskin (Sya'bani, 2016). Saat ini, wakaf uang sudah semakin dikenal oleh

masyarakat dan menjadi perbincangan ulama syariah di dunia. Hal ini terjadi karena dampak berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang terus memunculkan inovasi-inovasi baru (Anuar et al. 2022).

Wakaf uang atau *cash waqf* sudah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di timur tengah lainnya. Di Indonesia sendiri, fatwa tentang wakaf uang baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir instrumen wakaf uang mengalami trend yang sangat positif di Indonesia. Hal ini salah satunya ditandai dengan diadakannya gerakan yang diluncurkan oleh pemerintah yakni Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021. Apabila dilihat lebih jauh, gerakan nasional wakaf uang pun juga sudah pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah untuk semakin meningkatkan perkembangan instrumen wakaf uang di tengah masyarakat (Sujono, 2022; Faisal et al. 2022).

Untuk mendukung penghimpunan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia pasca dicetuskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya memberikan izin kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang (Nezliani, 2021).

Menelisik potensi penghimpunan wakaf uang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan potensi wakaf uang mencapai Rp188 Triliun. Namun, akumulasi penghimpunan wakaf uang per 20 Januari 2021 baru mencapai Rp819,36 miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp238,83 miliar dengan jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah. (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Trend positif wakaf uang secara lebih spesifik juga terjadi di dunia pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka peningkatan literasi wakaf uang di kalangan mahasiswa mengadakan berbagai program salah satunya yaitu program “Wakaf Goes to Campus”. Selain itu BWI juga mendorong perguruan tinggi untuk mendirikan lembaga wakaf. Hal ini dilakukan melihat besarnya potensi wakaf uang di tingkat perguruan tinggi.

Trend positif wakaf uang juga terjadi di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan didirikannya Lembaga Wakaf Uang (LWU) UNISIA di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII). LWU UNISIA berdiri berdasarkan Keputusan Pengurus YBW UII Nomor 01 tahun 2020 tertanggal 3 Februari 2020 dan beralamat di Jalan Cik Di Tiro Nomor 01, Yogyakarta. LWU UNISIA memiliki program menghimpun, mengelola, dan menyalurkan manfaat wakaf uang sebagai upaya mengembangkan budaya wakaf yang bertujuan menunjang pengembangan Pendidikan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat (Lembaga Wakaf Uang UNISIA, 2020).

LWU UNISIA yang berdiri dibawah naungan YBW UII tentunya memiliki ikatan yang kuat dengan Universitas Islam Indonesia. Ikatan yang kuat inilah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak (LWU UNISIA dan Universitas Islam Indonesia) dalam hal optimalisasi penghimpunan wakaf uang di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII). Terlebih lagi UII merupakan universitas Islam yang mana akan berpengaruh terhadap potensi penghimpunan wakaf uang yang besar dari civitas akademika UII. Hal ini dilihat dari jumlah civitas akademika UII yang begitu banyak dan mayoritas beragama Islam.

Tahun 2020, UII memiliki jumlah mahasiswa aktif lebih dari 23.000 mahasiswa (Universitas Islam Indonesia, 2021). Hal ini merupakan potensi yang besar apabila dilakukan penghimpunan wakaf uang secara sistemik dan terintegrasi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Lembaga Wakaf

Uang UNISIA dan Universitas Islam Indonesia. UII memiliki jumlah mahasiswa aktif UII dengan mayoritas beragama Islam dan ini memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti. Mahasiswa aktif UII merupakan golongan sivitas akademika yang memiliki jumlah paling banyak diantara golongan sivitas akademika lainnya di UII. Bila dibandingkan dengan dosen tetap dan karyawan tetap UII, jumlah mahasiswa aktif UII jauh lebih banyak dibandingkan kedua golongan sivitas akademika UII tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak yang lebih besar apabila diteliti menjadi subjek penelitian. Sehingga alasan dipilihnya mahasiswa aktif UII sebagai subjek penelitian diharapkan akan memberikan dampak yang besar kepada banyak pihak.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat yakni mereka mengetahui tentang pahala yang didapat ketika berwakaf dan juga bisa memberi kenikmatan atau kepuasan terhadap diri mereka jika berwakaf tetapi terkadang masalah pendapatan yang mereka peroleh lebih diprioritaskan untuk konsumsi pribadi atau keluarga. Secara umum perilaku menabung maupun berwakaf setiap orang ditentukan oleh dua faktor keputusan penting (Wiliasih & Shadrina, 2017). Pertama adalah merujuk pada seberapa besar pendapatan riil yang diterima akan dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi. Kedua adalah merujuk pada seberapa besar pendapatan riil yang diterima akan disisihkan untuk ditabung (Murwanti & Sholahuddin, 2013).

Pengetahuan tentang pahala yang didapatkan dalam mewakafkan harta di jalan Allah sangat diperlukan dalam situasi saat ini. Wakaf merupakan sebuah amalan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga menjadi amalan jariah untuk masa depan di akhirat nanti. Religi atau agama pada umumnya mempunyai aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang semua itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan sekitarnya. Seseorang yang patuh kepada tuhan tentu saja akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga halnya dengan berwakaf, yang merupakan salah satu anjuran yang ada di dalam kitab suci Al Qur'an. Dorojatyas Noruska (2018) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk berwakaf. Pengetahuan seseorang sampai pada tahap pemahaman tentang wakaf uang, dapat memotivasi seseorang untuk berwakaf uang (Falahuddin, 2019).

B. Kajian Literatur

Religiulitas dan Minat Dalam Berwakaf Uang

Menurut Jalaluddin (Jalaluddin, 2001) mendefinisikan religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk menunjukkan bahwa religiusitas Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen terhadap kosmetik halal (Ahmad et al., 2015). Semakin agamis seorang konsumen, maka ia akan membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang halal.

Konsep religiusitas yang dirumuskan oleh Glock dan Stark ada lima macam dimensi keagamaan, seperti yang dikutip oleh (Ancok, 2001):

- a. Dimensi keyakinan: dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang yang taat beragama berpegang teguh pada pandangan tertentu terhadap kebenaran. Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ini menyangkut keyakinan terhadap rukun iman, kepercayaan seseorang terhadap agamanya dan keyakinan yang diajarkan agama.
- b. Dimensi praktik agama: dimensi ini mengukur seberapa jauh tingkat kepatuhan seseorang dalam melakukan kewajiban agama yang dianut. Misalnya pergi ke tempat ibadah, berdoa, berpuasa, zakat, sedekah dan kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan.
- c. Dimensi Ihsan dan Penghayatan (Eksperensial): dalam melaksanakan ajaran agama tercapailah dimensi ihsan yaitu dimensi yang berkaitan dengan Tuhan. Dimensi ini dimensi

dimana ada kenikmatan dalam menjalankan ibadah, serta bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan dalam kehidupan mereka.

- d. Dimensi pengetahuan agama: dimensi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya. Dimensi ini mengacu kepada ajaran pokok yang termuat pada kitab suci.
- e. Dimensi pengalaman dan konsekuensi: dimensi ini berkenaan dengan seberapa tingkat seseorang dan berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya.

Selanjutnya Wakaf uang atau cash waqf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut (Syauqi beik, 2006), wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan di investasikan oleh pengelola wakaf (Nadzir) kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

Dasar syari'ah wakaf uang memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al-Qur'an, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya tentu termasuk wakaf uang:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl:97)

Dari firman Allah diatas, terlihat bahwa berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah. Sedangkan salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan oleh orang lain. Maka dari itu wakaf uang merupakan salah satu kegiatan yang dimaksud oleh surat diatas. Dalam konteks negara Indonesia, pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Irawan (2020) menyatakan bahwa persepsi mahasiswa terhadap wakaf uang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh paling besar dibanding variabel bebas lainnya. Busry (2020) membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa, khususnya di universitas swasta dalam berwakaf uang. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sikap (X1), norma subjektif (X2), kontrol perilaku (X3), dan religiusitas (X4). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu minat untuk menyumbang wakaf tunai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku dan religiusitas sangat mempengaruhi minat untuk berkontribusi wakaf tunai di kalangan mahasiswa KUIPSAS.

Pengetahuan dan Minat Dalam Berwakaf Uang

Studi (O'Cass, 2004) menemukan bahwa pengetahuan konsumen berhubungan dengan kepercayaan konsumen dalam mengambil keputusan. Penulis percaya bahwa pengetahuan konsumen

sangat penting karena dapat mempengaruhi kekuatan hubungan antara sikap dan perilaku. Individu dengan lebih banyak pengetahuan cenderung lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang benar dan kurang tertarik pada informasi dan pendapat orang lain. Puskas-BAZNAS membangun konsep awal dalam menyusun indeks literasi zakat yang terdiri dari dua dimensi. Kedua dimensi itu antara lain dimensi pengetahuan dasar tentang zakat dan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat (BAZNAS, 2019).

Adapun minat menurut Hurlock (1991) adalah motif yang menunjukkan arah perhatian individu kepada obyek yang menarik serta menyenangkan, apabila individu berminat terhadap obyek atau aktivitas tertentu maka ia akan cenderung untuk berhubungan lebih aktif dengan obyek atau aktivitas tersebut. Minat juga dapat diartikan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuatu yang diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya (Suryabrata, 2006).

Menurut (Ferdinand, 2006) minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merekomendasikan produk kepada orang lain.
- c. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Ahmad (2019) menunjukkan bukti empiris bahwa kesediaan seseorang untuk berwakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pendapatan, sosial budaya dan promosi. Selanjutnya Fathurrahman & Maulana (2018) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat wakif untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi wakaf uang dalam konteks muslim Indonesia khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) Ponorogo. Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain sikap (X1) dan norma subjektif (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah intensi untuk berwakaf uang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sikap dan norma subjektif mempengaruhi intensi mahasiswa Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) Ponorogo untuk berwakaf uang.

Huda et al. (2019) menemukan bahwa bahwa variabel tingkat keimanan seseorang dan usia seseorang dapat mempengaruhi persepsi untuk melakukan wakaf uang secara signifikan. Osman (2014) memvalidasi penerapan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behaviour) dalam konteks baru wakaf uang. Variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan religiusitas merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf uang mahasiswa International Islamic University of Malaysia.

Dennis et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap sikap, egalitarianisme Islam, dan niat perilaku berwakaf uang. Adapun Mokhtar (2016) menemukan bahwa religiusitas sangat mempengaruhi niat staf Muslim USM untuk melakukan wakaf uang berdasarkan persepsi mereka. Pengaruh religiusitas juga mendasari faktor-faktor lain seperti pengetahuan wakaf tunai, kedermawanan dan anjuran.

Kassim & Hudzaifah (2021) juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat umat muslim di Indonesia untuk berpartisipasi dalam berwakaf uang. Faktor-faktor tersebut antara lain pengetahuan (X1), pendapatan (X2), sosial budaya (X3) dan promosi (X4). Hasil dari penelitian ini didapati bahwa semua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat umat muslim di Indonesia untuk berwakaf uang. Hiyanti et al. (2020) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk memberikan sukuk terkait wakaf tunai yang terdiri dari variabel literasi dan religiusitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

niat memberikan CWLS. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi dan religiusitas akan meningkatkan niat untuk memberikan CWLS.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berbentuk kuantitatif. Subjek yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yang mana variabel independennya adalah pengetahuan dan religiusitas, sedangkan variabel dependennya adalah minat berwakaf uang.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pada uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,116 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang di LWU UNISIA pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Mubarak (2011), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Pengalaman mahasiswa UII dalam berwakaf uang dapat menjadikan kurangnya pengetahuan mengenai wakaf uang. Menurut teori (Budiman, 2013), hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan mengenai wakaf uang, kurangnya media informasi yang dilakukan dalam mempromosikan wakaf uang, faktor ekonomi, dan juga lingkungan.

Pada penelitian ini, pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Hal ini bisa jadi disebabkan karena mahasiswa UII berwakaf uang tidak disebabkan oleh karena pengetahuan mereka tentang wakaf uang, tetapi karena pemahaman agama dan tingkat religiusitas mereka yang tinggi yang menyebabkan mereka berwakaf uang. Sehingga, meskipun tidak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai wakaf uang, namun minat untuk berwakaf uang itu tetaplah ada.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini berbeda dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2019), (Kassim & Hudzaifah, 2021), (Hiyanti et al., 2020) dan (Nawawi, 2012) yang mana didapati bahwa faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang pada penelitian-penelitian tersebut. Di lain sisi, hasil penelitian ini mempunyai kesamaan dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Huda et al., 2019) dan (Mokthar, 2016) yang didapati bahwa faktor pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Selanjutnya pada hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat berwakaf uang di LWU UNISIA pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini didukung dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh (Hiyanti et al., 2020) terkait dengan intensi berwakaf pada CWLS yang menunjukkan bahwa religiusitas memengaruhi intensi berwakaf pada CWLS secara signifikan dan positif. Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tho'in & Marimin, 2019), berdasarkan hasil penelitian serupa terkait instrumen filantropi Islam, menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. Religiusitas dapat mendorong seseorang untuk bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, tak terkecuali dengan kegiatan beramal termasuk wakaf.

Religiusitas berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Menurut Jalaluddin (Jalaluddin, 2001) mendefinisikan religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah sejauh mana seseorang berkomitmen terhadap agamanya, yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Ini membuktikan hasil dari penelitian ini, yang mana semakin religius seseorang, maka minatnya untuk berwakaf uang juga semakin positif.

Beberapa faktor akan mempengaruhi mahasiswa UII dalam berwakaf uang. Salah satu faktor tersebut adalah religiusitas, yang secara umum diartikan sebagai keyakinan kuat yang mengendalikan manusia atau institusi untuk menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhannya (Briliana & Mursito, 2017). Mahasiswa yang memiliki religiusitas tinggi akan memiliki perilaku konsumsi sesuai aturan agama, termasuk dalam konteks berwakaf uang.

Religiusitas adalah tingkat keberagamaan seseorang. Sedangkan agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan dan terkandung dalam kitab suci yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan, memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam agama, mengandung unsur kepercayaan kepada hal gaib yang dapat menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada adanya hubungan baik dalam hal-hal baik tersebut. Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (belief) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama, termasuk dalam kegiatan filantropi Islam yang salah satunya adalah berwakaf uang. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama yaitu penghayatan kepada Tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang Illahi. Hal-hal inilah yang mendorong seseorang atau dalam hal ini mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk berpartisipasi dalam melakukan wakaf uang.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu lainnya yang mengatakan bahwa faktor religiusitas mempengaruhi minat berwakaf secara signifikan. Penelitian-penelitian itu antara lain dilakukan oleh (Irawan, 2020), (Busry, 2020), (Huda et al., 2019), (Amirul Faiz Osman, 2014), (Dennis et al., 2018), (Mokthar, 2016), dan (Syafira et al., 2020). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini, yang mana faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat untuk berwakaf uang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang di LWU UNISIA pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang di LWU UNISIA pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dari hasil tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam peningkatan minat wakaf uang aspek yang terpenting untuk dioptimalkan adalah religiusitas konsumen. Sedangkan pada aspek pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat dalam berwakaf uang. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan LWU UNISIA untuk menargetkan konsumen atau nasabah yang memiliki religiusitas tinggi karena memiliki pengaruh dalam meningkatkan minat wakaf uang.

Referensi

- Ahmad, A. N., Rahman, A. A., & Rahman, S. A. (2015). Assessing Knowledge and Religiosity on Consumer Behavior towards Halal Food and Cosmetic Products. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5(1). <https://doi.org/10.7763/ijssh.2015.v5.413>
- Ahmad, H. (2019). Factors Influencing Willingness to Contribute in Cash Waqf: Case of South Tangerang, Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.32678/ijeiv10i2.135>
- Amirul Faiz Osman. (2014). An analysis of cash waqf participation among young. *9th International Academic Conference, April*, 572–584.
- Ancok, D. (2001). *Psikologi Islam*. Pustaka Belajar.
- Anuar, N. A., Sulaiman, M. A., Mokhtar, N. N. A., Zainol, N. N., Isa, M., & Wan Yusoff, W. Z. (2022). Evaluating the performance of waqf land development: a case study of Wakaf Seete Aisah, Pulau Pinang. *ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities*, 6, 109-121.
- Briliana, V., & Mursito, N. (2017). Exploring antecedents and consequences of Indonesian Muslim youths' attitude towards halal cosmetic products: A case study in Jakarta. *Asia Pacific Management Review*, 22(4). <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.07.012>
- Budiman, R. (2013). *Kapita Selektakuisiner Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Salemba Medika.
- Busry, L. H. (2020). Factors Influencing the Intention To Contribute To Cash Waqf Among Kuipsas Students. *Jurnal Al-Sirat*, 19, 20–33. <https://ejournal.kuipsas.edu.my/index.php/qwefqwefq/article/view/25>
- Dennis, D., Qoyum, A., & Sakti, M. P. (2018). Determinant of Cash Waqf Nahdatul Ulama (Case of Muslim Students in Indonesia). *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, 22(1). <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.886>
- Faisal, F., Zainuddin, Z., Simatupang, N., Koto, I., & Sitorus, I. (2022). Development of a Model of Utilizing Cash Wakaf to Realize a Legal Tourism Area in Medan City. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 81-87.
- Fathurrahman, R. M. . S., & Maulana, H. (2018). Factors That Influence Students ' Awareness in Participating of Cash Waqf. *Islamic Business and Management Journal*, 1(2).
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadapintensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3).
- Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). PERSEPSI SIVITAS AKADEMIKA MUSLIM TERHADAP WAKAF UANG. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1328>
- Hurlock, E. B. (1991). Psikolgi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). *Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- Irawan, M. A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam). *Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*.
- Jalaluddin. (2001). *Psikologi Agama*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kassim, S., & Hudzaifah, A. (2021). *Identification of Influencing Factors in Contributing to Cash*

- Waqf* (pp. 152–166). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6811-8.ch010>
- Mokhtar, M. Z. (2016). Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2). <https://doi.org/10.15640/jisc.v4n2a11>
- Nasional, P. K. S.-B. A. Z. (2019). *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Nawawi, Z. M. (2012). Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara tentang Cash Waqf. In *Library. Walisongo.Ac.Id*.
- Nezliani, L. (2021, March). Analisis peran Bank Umum Syariah sebagai potential investor untuk mengoptimalkan cash wakaf Link Sukuk. In *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking* (pp. 203-218).
- O'Cass, A. (2004). Fashion clothing consumption: antecedents and consequences of fashion clothing involvement. *European Journal of Marketing*, 38(7). <https://doi.org/10.1108/03090560410539294>
- Suryabrata, S. (2006). Psikologi Pendidikan. In *Psikologi Pendidikan*.
- Sujono, R. I., Wibowo, F. W., & Musoffi, A. (2022). The Effectiveness and Efficiency of Cash Waqf Management in Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1442-1447.
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). The Effect Of Religiosity And Trust On Intention To Pay In Ziswaf Collection Through Digital Payments. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>
- Syauqi beik, I. (2006). Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan. *ICMI Online*.
- Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.678>